



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 174 TAHUN 1993

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA LOMBA TERTIB LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN TAHUN 1993 KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka usaha untuk meningkatkan keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas di jalan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dipandang perlu mengadakan Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan tahun 1993 di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana konsideran menimbang huruf a tersebut di atas, maka perlu membentuk Panitia Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan tahun 1993 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
3. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan Lalu Lintas Jalan Kepada Daerah Tingkat I ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1985 tentang Jalan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 17 tahun 1991 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan ;

9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomer 258 tahun 1991 tentang Badan Pembina Transportasi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomer 14 tahun 1991 tentang Ijin Trayek Angkutan Penumpang Umum Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomer 8 tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1993/1994 ;
12. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomer 137 A tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomer 14 tahun 1991 tentang Ijin Trayek Angkutan Penumpang Umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
13. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomer 255 tahun 1991 tentang Badan Pembina Transportasi Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN : 1. Radiogram Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Mei 1993 Nomer 551/95339/023/1993 tentang Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan tahun 1993 ;

2. Hasil Keputusan rapat-rapat Badan Pembina Transportasi Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA LOMBA TERTIB LALU LINTAS DAN ANGKUTAN TAHUN 1993 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Membentuk Panitia Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan tahun 1993 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Panitia sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan kegiatan Panitia Pelaksana agar dapat bekerja dengan sebaik-baiknya ;
2. Bertanggung jawab terhadap keberhasilan lomba tertib Lalu Lintas dan Angkutan tahun 1993 di Daerah Tingkat II Nganjuk ;
3. Mempertanggung jawabkan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Mengumpulkan data-data sehingga terpenuhinya persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Keputusan ini, Panitia Pelaksana dapat meminta keterangan yang diperlukan dari Instansi terkait.

Pasal 4

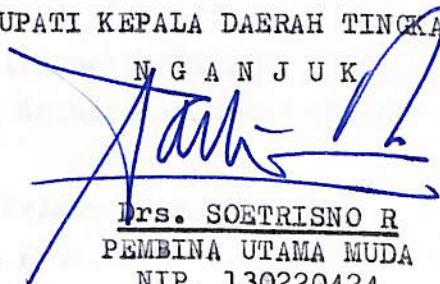
Segala biaya kegiatan lomba tertib lalu lintas dan angkutan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 30 JUNI 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 130220424

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
4. Sdr. Kepala Kepolisian Wilayah Kedi

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 174 TAHUN 1993
TANGGAL : 30 JUNI 1993

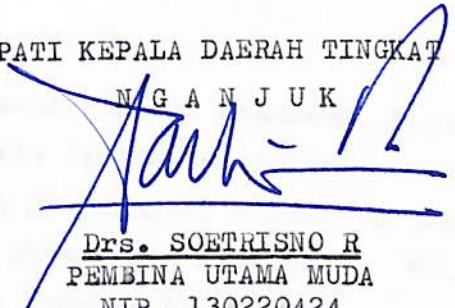
SUSUNAN PANITIA LOMBA TERTIB LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN TAHUN 1993 KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

=====		KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
No. :	JABATAN DALAM TIM	
1. :	Pelindung	MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
2. :	Penasihat	Asisten II Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk
3. :	Ketua merangkap anggota	KASATLANTAS POLRES Nganjuk
4. :	Wakli Ketua merangkap anggota	Kepala DLLAJR Wilayah Kediri
5. :	Sekretaris I	Kepala Bagian Perekonomian SETWILDA Tingkat II Nganjuk
6. :	Sekretaris II	Kasubag. Produksi Daerah Bidang II Pada Bagian Perekonomian
7. :	Anggota-anggota	1. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat II Nganjuk 2. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk 3. Kasat Binmas Polres Nganjuk 4. Ketua ORGANDA Kediri 5. Kepala Kanter Sosial Politik Kabupaten Dae- rah Tingkat II Nganjuk 6. Kepala Kanter Departemen Penerangan Kabupaten Nganjuk 7. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Cabang Nganjuk 8. Kepala PU Bina Marga Kabupaten Nganjuk 9. Kepala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk 10. Ketua PRIMKOPANGDA Kabupaten Nganjuk 11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk 12. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Nganjuk 13. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dae- rah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk 14. Kepala MAWIL HANSIP Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk 15. Kepala Bagian Hukum SETWILDA Tingkat II

- ' Nganjuk
 - ' 16. Kepala Bagian Tata Pemerintahan SETWILDA
 - ' Tingkat II Nganjuk
 - ' 17. Kepala Bagian Ketertiban SETWILDA Ting-
 - ' kat II Nganjuk
 - ' 18. Kepala Bagian Lingkungan Hidup SETWILDA
 - ' Tingkat II Nganjuk
 - ' 19. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat SET-
 - ' WILDA Tingkat II Nganjuk
 - ' 20. Kepala Cabang PT Jasa Raharja Kabupaten
 - ' Nganjuk
- =====

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK


Drs. SOETRISNO R
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 130220424